



Salinan

PENETAPAN

Nomor 427/Pdt.P/2022/PA.Jepr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

- 1. PEMOHON I**, tempat dan tanggal lahir Jepara, 19-12-1949, NIK: XXX, Agama: Islam, Pekerjaan: Ibu rumah tangga, Status: Janda Mati, Pendidikan: SLTP, Kelurahan : XXX Rt. 03 Rw. 01 Kecamatan XXX Kabupaten XXX, sebagai **Pemohon I**;
- 2. PEMOHON II**, tempat dan tanggal lahir Jepara, 08-12-1964, NIK: XXX, Agama: Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, Pendidikan: D.IV, Kelurahan : XXX Rt. 03 Rw. 02 Kecamatan XXX Kabupaten XXX, sebagai **Pemohon II**;
- 3. PEMOHON III**, tempat dan tanggal lahir Jepara, 31-01-1971, NIK: XXX, Agama: Islam, Pekerjaan: wiraswasta, Pendidikan: D.IV, Kelurahan : XXX Rt. 03 Rw. 01 Kecamatan XXX Kabupaten XXX, sebagai **Pemohon III**;
- 4. PEMOHON IV**, tempat dan tanggal lahir Jepara, 09-10-1972, NIK: XXX, Agama: Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, Status: duda mati , Pendidikan: SMA, Kelurahan : XXX Rt. 01 Rw. 02 Kecamatan XXX Kabupaten XXX, sebagai **Pemohon IV**;
- 5. PEMOHON V**, tempat dan tanggal lahir Jepara, 30-11-1973, NIK: XXX, Agama: Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, Pendidikan: DIII, Kelurahan : XXX Rt. 03 Rw. 01 Kecamatan XXX Kabupaten XXX, sebagai **Pemohon V**;
- 6. PEMOHON VI**, tempat dan tanggal lahir Jepara, 28-08-1978, NIK: XXX, Agama: Islam, Pekerjaan: Karyawan swasta, Pendidikan: D.IV, Kelurahan XXX Rt. 05 Rw. 07 Kecamatan XXX, Kota XXX Selatan, sebagai **Pemohon VI**;

Halaman 1 dari 12 halaman

Penetapan No.281/Pdt.P/2022/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **PEMOHON VII**, tempat dan tanggal lahir Jepara, 23-03-1981, NIK: XXX, Agama: Islam, Pekerjaan: PNS, Status: Pendidikan: S.I, Kelurahan : Perum XXX Blok XXX No.16 Rt.71 Rw. 12 Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten XXX Jawa Timur, sebagai **Pemohon VII**;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI dan Pemohon VII, disebut sebagai **Para Pemohon**;

Dalam hal ini para Pemohon memberikan kuasa kepada **XXX** Advokat & Konsultan Hukum beralamat Kantor di Jln. XXX no.17.B Pengkol-Jepara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal *10 Agustus 2023*;

Dengan ini hendak mengajukan permohonan penetapan Ahli Waris dari **XXX**;

Adapun yang menjadi dasar atau alasan dari Permohonan Penetapan Ahli Waris tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2023 telah meninggal dunia suami / Ayah kandung dari Para Pemohon yang bernama **XXX** di Kelurahan XXX Rt. 03 Rw. 01 karena sakit tua dan dalam keadaan beragama Islam, tempat kediaman terakhir di kelurahan XXX RT 03 RW 01, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, sebagaimana surat Keterangan Kematian dari Kelurahan XXX Kecamatan XXX Kabupaten XXX No. XXX tertanggal 08 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan XXX Kecamatan XXX Kabupaten XXX.

2. Bahwa, semasa hidupnya Pewaris telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan **PEMOHON I** pada tanggal 12 Juli 1968 (sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor : XXX yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXX, pada saat wafatnya Pewaris masih sebagai Istri dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai enam (6) orang anak yang bernama :

- a. **PEMOHON II** (anak nomor satu)
- b. **PEMOHON III** (anak nomor dua)
- c. **PEMOHON IV** (anak nomor ketiga)
- d. **PEMOHON V** (anak nomor keempat)
- e. **PEMOHON VI** (anak nomor kelima)
- f. **PEMOHON VII.** (anak nomor keenam)

3. Bahwa, Pewaris **XXX** yang telah meninggal dunia pada tanggal 02 Agustus 2023 meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 halaman

Penetapan No.281/Pdt.P/2022/PA.Jep

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. **XXX** (sebagai istri)
- b. **PEMOHON II** (sebagai anak kandung)
- c. **PEMOHON III** (sebagai anak kandung)
- d. **PEMOHON IV** (sebagai anak kandung)
- e. **PEMOHON V** (sebagai anak kandung)
- f. **PEMOHON VI** (sebagai anak kandung)
- g. **PEMOHON VII.** (sebagai anak kandung)

4. Bahwa, Para Pemohon kesemuanya beragama Islam.

5. Bahwa Pewaris **XXX** adalah anak kandung dari seorang ayah bernama Noor Zabidi namun ayah tersebut telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 05 Juni 1980 karena sakit tua.

6. Bahwa Pewaris **XXX** anak kandung dari seorang ibu bernama Rutianah namun ibu tersebut telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 05 Juni 2013 karena sakit.

7. Bahwa Pewaris bernama **XXX.** adalah orangnya sama satu orang.

8. Bahwa, tujuan penetapan ahli waris ini untuk mengambil uang tunai sebagaimana di buku Tabungan rekening dibank BCA Jepara sebesar ± Rp 31.864.120,99

9. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini, mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Pewaris **XXX** sesuai Hukum Waris Islam yang berlaku.

Bahwa, berdasarkan uraian di atas, Para Pemohon mohon agar ditetapkan Ahli Waris dari Pewaris **XXX**, oleh karena Para Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari Pewaris **XXX**, oleh karena itu Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Agama atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

MENETAPKAN

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan **XXX** telah meninggal dunia pada tanggal 02 Agustus 2023 di Kelurahan XXX Rt.03 Rw.01 Kecamatan XXX Kabupaten XXX.
3. Menetapkan ahli waris yang dari Pewaris **XXX** adalah :

Halaman 3 dari 12 halaman

Penetapan No.281/Pdt.P/2022/PA.Jep

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. **PEMOHON I** (sebagai istri)
- b. **PEMOHON II** (sebagai anak kandung)
- c. **PEMOHON III** (sebagai anak kandung)
- d. **PEMOHON IV** (sebagai anak kandung)
- e. **PEMOHON V** (sebagai anak kandung)
- f. **PEMOHON VI** (sebagai anak kandung)
- g. **PEMOHON VII.** (sebagai anak kandung)

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan.

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

A. Bukti tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I (Pemohon I), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II (Pemohon II), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, (bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON III (Pemohon III), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, (bukti P-3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON IV (Pemohon IV), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, (bukti P-4);

Halaman 4 dari 12 halaman

Penetapan No.281/Pdt.P/2022/PA.Jeptr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON V (Pemohon V), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, (bukti P-5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON VI (Pemohon VI), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, (bukti P-6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON VII, (Pemohon VII), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, (bukti P-7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. XXX yang dikeluarkan dari Lurah XXX Kecamatan XXX Kabupaten XXX, tanggal 08 Agustus 2023, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, (bukti P-8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah an. XXX. dan XXX Nomor XXX yang dikeluarkan dari KUA Kecamatan XXX Kabupaten XXX tanggal 12 Juli 1968 yang dikutip sesuai aslinya pada tanggal 25-07-1984 Nomor XXX, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, (bukti P-9);
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, (bukti P-10);
11. Asli Surat Keterangan Nomor XXX tanggal 07 September 2023 yang dikeluarkan oleh Lurah XXX Kecamatan XXX Kabupaten XXX, bermeterai cukup, (bukti P-11);
12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Noor Zabidi yang dikeluarkan dari Lurah XXX Kecamatan XXX Kabupaten XXX, tanggal 08 Agustus 2023, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, (bukti P-12);
13. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. XXX yang dikeluarkan dari Lurah XXX Kecamatan XXX Kabupaten XXX, tanggal 08 Agustus 2023, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, (bukti P-13);

Halaman 5 dari 12 halaman

Penetapan No.281/Pdt.P/2022/PA.Jep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Asli Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Lurah XXX Kecamatan XXX Kabupaten XXX, tanggal 08 Agustus 2023, bermeterai cukup, (bukti P-14);

15. Fotokopi Buku Rekening Bank Central Asia (BCA) KCP Jepara No.Rek.XXX atas nama XXX, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, (bukti P-15);

B. Saksi-saksi:

1. XXX, Agama Islam, tempat tanggal lahir Jepara 12-05-1954, Pendidikan S.1, Pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Kelurahan XXX Rt. 03 Rw. 01 Kecamatan XXX Kabupaten XXX, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sebagai saudara ipar Pemohon I, dan Paman dari para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dari suami/orangtua para Pemohon (Alm. XXX);
- Bahwa suami/orangtua para Pemohon bernama XXX (alm) meninggal dunia pada tanggal 02 Agustus 2023 di Jepara karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon adalah istri (Pemohon I) dan anak-anak (Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, dan Pemohon VII) dari XXX;
- Bahwa semasa hidupnya Alm. XXX menikah dengan PEMOHON I mendapatkan 6 (enam) orang anak, yaitu: Kusiyati binti PEMOHON II (Pemohon II), PEMOHON III (Pemohon III), PEMOHON IV (Pemohon IV), PEMOHON V (Pemohon V), PEMOHON VI (Pemohon VI) dan Noor Ifah (Pemohon VII);
- Bahwa kedua orang tua dari Alm. XXX, ayah bernama XXX telah meninggal dunia pada tahun 1980 dan ibu bernama XXX telah meninggal dunia pada tahun 2013;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini bertujuan untuk mencairkan uang tabungan di BCA atas nama XXX;

Halaman 6 dari 12 halaman

Penetapan No.281/Pdt.P/2022/PA.Jep

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXX, Agama Islam, tempat tanggal lahir Jepara, 15-05-1995, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa XXX RT.05 RW.03 Kecamatan Kedung, Kabupaten XXX, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sebagai karyawan Pemohon I;
- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dari suami/orangtua para Pemohon (Alm. XXX);
- Bahwa suami/orangtua para Pemohon bernama XXX (alm) meninggal dunia pada tanggal 02 Agustus 2023 di Jepara karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon adalah istri (Pemohon I) dan anak-anak (Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, dan Pemohon VII) dari XXX;
- Bahwa semasa hidupnya Alm. XXX menikah dengan PEMOHON I mendapatkan 6 (enam) orang anak, yaitu: Kusiyati binti PEMOHON II (Pemohon II), PEMOHON III (Pemohon III), PEMOHON IV (Pemohon IV), PEMOHON V (Pemohon V), PEMOHON VI (Pemohon VI) dan Noor Ifah (Pemohon VII);
- Bahwa kedua orang tua dari Alm. XXX, ayah bernama XXX telah meninggal dunia pada tahun 1980 dan ibu bernama XXX telah meninggal dunia pada tahun 2013;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini bertujuan untuk mencairkan uang tabungan di BCA atas nama XXX;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 12 halaman

Penetapan No.281/Pdt.P/2022/PA.Jep

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara a quo, terlebih dahulu akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Para Pemohon untuk mewakili Para Pemohon di dalam persidangan perkara aquo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon adalah Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Jepara telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Para Pemohon tersebut mempunyai kedudukan hukum (legal standing) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Para Pemohon, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf () Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Jepara untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.15 dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.15 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan

Halaman 8 dari 12 halaman

Penetapan No.281/Pdt.P/2022/PA.Jep

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari almarhum XXX;
- Bahwa almarhum XXX meninggal dunia pada tanggal 02 Agustus 2023;
- Bahwa almarhum XXX meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya XXX menikah dengan PEMOHON I mendapatkan 6 (enam) orang anak, yaitu: Kusiyati binti PEMOHON II (Pemohon II), PEMOHON III (Pemohon III), PEMOHON IV (Pemohon IV), PEMOHON V (Pemohon V), PEMOHON VI (Pemohon VI) dan Noor Ifah (Pemohon VII);
- Bahwa kedua orang tua Alm. XXX telah meninggal dunia, yaitu ayah bernama Noor Zabidi meninggal dunia pada tanggal 05 Juni 1980 dan ibu XXX meninggal dunia pada tanggal 05 Juni 2013;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan perkawinan

Halaman 9 dari 12 halaman

Penetapan No.281/Pdt.P/2022/PA.Jeptr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hubungan darah dari almarhum XXX, yaitu sebagai seorang istri, dan 6 (enam) orang anak;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum XXX, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari bukti P.8 dan keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa almarhum XXX telah meninggal dunia pada tanggal 02 Agustus 2023, karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum XXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum XXX dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk keperluan mencairkan uang tabungan atas nama XXX di Bank Central Asia (BCA) KCP Jepara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Halaman 10 dari 12 halaman

Penetapan No.281/Pdt.P/2022/PA.Jep

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan almarhum XXX telah meninggal dunia pada tanggal 02 Agustus 2023;
3. Menetapkan bahwa ahli waris dari dari almarhum XXX, adalah sebagai berikut:
 - 3.1. PEMOHON I (Pemohon I), sebagai istri;
 - 3.2. PEMOHON II (Pemohon II), sebagai anak laki-laki;
 - 3.3. PEMOHON III (Pemohon III), sebagai anak perempuan;
 - 3.4. PEMOHON IV (Pemohon IV), sebagai anak laki-laki;
 - 3.5. PEMOHON V (Pemohon V), sebagai anak laki-laki;
 - 3.6. PEMOHON VI (Pemohon VI), sebagai anak perempuan;
 - 3.7. PEMOHON VII. binti XXX (Pemohon VII), sebagai anak perempuan;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada Kamis tanggal 14 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1445 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Sudjadi, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Asfuhat** dan **H. Supriyadi, S.Ag., M.H.E.S.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Mahmudi, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon didampingi Kuasa Hukum Para Pemohon;

Ketua Majelis

ttd.

Drs. H. Sudjadi, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 11 dari 12 halaman

Penetapan No.281/Pdt.P/2022/PA.Jep

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd.

Drs. Asfuhat

Panitera Pengganti,

ttd.

H. Supriyadi, S.Ag., M.H.E.S.

ttd.

Mahmudi, S.Ag.

Perincian Biaya		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	00.000,00
Biaya PNBP Pemanggilan	: Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	135.000,00

Halaman 12 dari 12 halaman

Penetapan No.281/Pdt.P/2022/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)